



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

9. Satuan.....

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Binjai.
16. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
17. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
18. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
19. Bank Sumut adalah Bank Sumut Cabang Binjai.
20. Aplikasi absensi elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Absensi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk rekam kehadiran PNS melalui *smartphone* berbasis *android* yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian PNS.
21. Aplikasi kinerja elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk merekam data kinerja ASN yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai wujud penghargaan kepada PNS atas beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kesejahteraan, motivasi, kualitas pelayanan publik dan inovasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III.....

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja dengan mempertimbangkan tingkatan jabatan sesuai dengan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, meliputi:
 - a. Eselon II/a untuk jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Eselon II/b untuk jabatan Staf Ahli Wali Kota; dan
 - d. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, yang meliputi:
 - a. Jabatan Administrator Eselon III/a untuk jabatan Camat, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota, Sekretaris SKPD, dan Inspektur Pembantu;
 - b. Jabatan Administrator Eselon III/b untuk Kepala Bidang dan eselon III/b lainnya;
 - c. Jabatan Pengawas Eselon IV/a untuk jabatan Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, dan Eselon IV/a lainnya;
 - d. Jabatan Pengawas Eselon IV/b untuk jabatan Sekretaris Lurah dan Eselon IV/b lainnya;
 - e. Jabatan Pelaksana Golongan IV;
 - f. Jabatan Pelaksana Golongan III; dan
 - g. Jabatan Pelaksana Golongan II dan Golongan I.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diklasifikasikan berdasarkan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD Ahli Madya;
 - b. Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD Ahli Pertama; dan
 - d. Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD Terampil Penyelia.
- (7) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke SKPD lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dibebankan pada SKPD tempat bertugas yang baru terhitung mulai bulan berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD dimaksud.

(8) PNS.....

- (8) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (9) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada saat menduduki jabatan eselon atau setelah masuk daftar gaji dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (10) PNS yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Daerah meskipun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang bersatus sebagai Pengawas Sekolah dan fungsional guru PNSD yang menerima Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi Guru;
 - c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang berstatus titipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - g. PNS yang diberhentikan sementara;
 - h. PNS berstatus tersangka ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
 - i. PNS berstatus tersangka Daftar Pencarian Orang dari pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
 - j. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - k. PNS yang mengambil cuti besar;
 - l. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk persalinan ketiga dan seterusnya; dan
 - m. PNS yang dikenakan hukum disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan; dan
 - 2. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tetap berlaku bagi PNS:
 - a. melaksanakan dinas luar atau mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan tugas khusus atau tugas di luar lingkungan kantor dari atasan, dibuktikan dengan surat tugas/ keterangan.

Bagian Kedua Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jam kerja sebagai komponen disiplin kerja.
- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor pengurang Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dengan memperhitungkan:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran tanpa keterangan.
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan komponen disiplin kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penilai Kinerja menetapkan sasaran dan target kinerja individu PNS dalam Sasaran Kinerja Pegawai di bawah pimpinannya paling lambat akhir bulan Januari 2022.

(6) Pelaksanaan.....

- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan setiap hari melalui Aplikasi e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 7

- (1) Perhitungan jam kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan rekam kehadiran yang menggunakan Aplikasi e-Absensi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Aplikasi e-Absensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. waktu dan tempat kedatangan PNS;
 - b. waktu dan tempat kepulangan PNS;
 - c. akumulasi kehadiran harian, mingguan dan bulanan PNS.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk kerja Pukul 07.30 WIB, pulang kerja Pukul 16.00 WIB;
 - b. hari Jum'at masuk kerja Pukul 07.30 WIB, pulang kerja Pukul 15.30 Wib.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi dalam melaksanakan kewajiban PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) SKPD yang menerapkan sistem kerja bergantian/*shift* atau SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan umum jam kerjanya ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD dengan mengacu pada jumlah jam kerja per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) SKPD membuat rekapitulasi kehadiran PNS di lingkungan kerja masing-masing tiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai data banding pada Aplikasi e-Absensi.
- (2) SKPD melakukan perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota c.q Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah paling lambat setiap tanggal 10 pada awal bulan berikutnya.

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 9

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah melakukan berbagai pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah harus mengedepankan pendampingan/pembinaan pada SKPD, agar semua program/kegiatan SKPD dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat dan tertib administrasi.
- (4) Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKPAD meliputi penyusunan anggaran Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, pengelolaan pendapatan Daerah dan pengelolaan aset Daerah serta Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKPAD diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja terhitung mulai bulan Januari dan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS oleh Pemerintah Daerah dilakukan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD secara non tunai kepada PNS melalui rekening SKPD yang terdapat di Bank SUMUT.

(6) Mekanisme.....

- (6) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dibebankan pada APBD.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran SKPD yang tercantum dalam Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Tambahan Penghasilan ASN kode rekening 5.1.01.02 dengan Rincian Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN kode rekening 5.1.01.02.01.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Dalam hal pagu anggaran untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka SKPD dapat mengusulkannya pada Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pejabat penanggungjawab pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan perhitungan komponen disiplin adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberlakukan paling lambat bulan Juli 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 ATAS DASAR KOMPONEN DISIPLIN

No	FAKTOR PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN		PERSENTASE PENGURANGAN (%)
	KOMPONEN DISIPLIN KERJA	LAMA KETERLAMBATAN	
1.	Keterlambatan masuk kerja Keterlambatan 1 Keterlambatan 2 Keterlambatan 3 Keterlambatan 4	1 menit s.d <31 menit 31 menit s.d <61 menit 61 menit s.d <91 menit ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	0,5% 1% 1,25% 1,5%
2.	Kepulangan mendahului jam kerja Pulang Sebelum Waktu 1 Pulang Sebelum Waktu 2 Pulang Sebelum Waktu 3 Pulang Sebelum Waktu 4	1 menit s.d <31 menit 31 menit s.d <61 menit 61 menit s.d <91 menit ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	0,5% 1% 1,25% 1,55%
3.	Ketidakhadiran tanpa keterangan	perhari	3%



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 MENURUT TINGKATAN JABATAN

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
1	DINAS PENDIDIKAN		
a	Kepala Dinas	14	12.700.000,-
b	Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
c	Kepala Bidang	11	5.200.000,-
d	Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
e	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD	9	3.300.000,-
f	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD/SMP	9	3.300.000,-
g	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
h	Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
i	Kepala Seksi	8	3.203.000,-
j	Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000,-
k	Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000,-
l	Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
m	Bendahara	7	1.360.000,-
n	Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
o	Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
p	Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
q	Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
r	Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
2	DINAS KESEHATAN		
a	Kepala Dinas	14	12.900.000,-
b	Sekretaris Dinas	12	6.200.000,-
c	Kepala Bidang	11	5.275.000,-
d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9	3.350.000,-
e	Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	9	3.350.000,-
f	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Kesehatan Jiwa/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.350.000,-
g	Kepala Seksi Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.350.000,-
h	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.350.000,-
i	Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.250.000,-

j Dokter.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	j Dokter Ahli Utama	14	1.700.000,-
	k Dokter Ahli Madya	12	1.600.000,-
	l Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000,-
	m Dokter Ahli Muda	10	1.460.000,-
	n Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000,-
	o Fungsional Ahli Pertama/Penyelia	8	1.380.000,-
	p Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.367.000,-
	q Bendahara	7	1.367.000,-
	r Fungsional Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1.367.000,-
	s Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.152.000,-
	t Fungsional Pelaksana	6	1.152.000,-
	u Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.145.000,-
	v Pengemudi VVIP/Ambulans	4	1.130.000,-
	w Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.122.000,-
	x Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.115.000,-
3	RSUD DR. R.M.DJOELHAM		
	a Direktur	14	12.900.000,-
	b Wakil Direktur	12	6.200.000,-
	c Kepala Bidang / Kepala Bagian	11	5.275.000,-
	d Kasubbag Penelitian/Pengembangan dan Akreditasi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.350.000,-
	e Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.250.000,-
	f Dokter Ahli Utama	14	1.700.000,-
	g Dokter Ahli Madya	12	1.600.000,-
	h Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000,-
	i Dokter Ahli Muda	10	1.460.000,-
	j Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000,-
	k Fungsional Ahli Pertama/Penyelia	8	1.380.000,-
	l Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.367.000,-
	m Bendahara	7	1.367.000,-
	n Fungsional Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1.367.000,-
	o Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.152.000,-
	p Fungsional Pelaksana	6	1.152.000,-
	q Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.145.000,-
	r Pengemudi VVIP/Ambulans	4	1.130.000,-
	s Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.122.000,-
	t Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.115.000,-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3.300.000,-
	e Kepala Seksi Evaluasi Rencana Tata Ruang	9	3.300.000,-
	f Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-

g Kepala.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	g Kepala Seksi Data dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	h Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung-Gedung/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	i Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	j Kepala UPTD	9	3.300.000,-
	k Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	l Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000,-
	m Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	o Bendahara	7	1.360.000,-
	p Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	q Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	r Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	s Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	t Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000,-
	e Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	f Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	g Kepala Seksi Jalan Lingkungan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	h Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	i Kepala UPTD Rusunawa	9	3.300.000,-
	j Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	k Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000,-
	l Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	n Bendahara	7	1.360.000,-
	o Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	p Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	q Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	r Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	s Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SAT POL PP)		
	a Kepala Satuan	14	12.900.000,-
	b Sekretaris	12	6.200.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.275.000,-

d Kepala.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	d Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3.350.000,-
	e Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.250.000,-
	f Kepala Seksi Teknis Fungsional/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.250.000,-
	g Kepala Seksi Kerjasama/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.250.000,-
	h Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.250.000,-
	i Kepala Seksi	8	3.250.000,-
	j Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.500.000,-
	k Bendahara	7	1.500.000,-
	l Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.340.000,-
	m Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.235.000,-
	n Pengemudi VVIP	4	1.150.000,-
	o Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.140.000,-
	p Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.115.000,-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	a Kepala Badan	14	12.900.000,-
	b Sekretaris Badan	12	6.200.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.275.000,-
	d Kasubbag Keuangan	9	3.350.000,-
	e Kepala Sub Bagian	8	3.250.000,-
	f Kepala Sub Bidang	8	3.250.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.500.000,-
	h Bendahara	7	1.500.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.340.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dan Pengemudi Pemadam Kebakaran	5	1.235.000,-
	k Pengemudi VVIP	4	1.150.000,-
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.140.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.115.000,-
8	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	a Kepala Badan	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Badan	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	f Kepala Sub Bagian Program	8	3.203.000,-
	g Kepala Sub Bagian Umum	8	3.203.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
9	DINAS SOSIAL		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Program/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	f Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	g Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000,-
	e Kepala UPTD Metrologi	9	3.300.000,-
	f Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	g Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	h Kepala Tata Usaha UPTD Metrologi	8	3.203.000,-
	i Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	j Bendahara	7	1.360.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	l Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	m Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	n Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	o Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000,-
	e Kepala UPTD PPA	9	3.300.000,-
	f Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	g Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-

m Jabatan.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000,-
	e Kepala UPTD	9	3.300.000,-
	f Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	g Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000,-
	h Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	i Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	j Bendahara	7	1.360.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	l Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	m Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	n Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	o Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	f Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	h Bendahara	7	1.360.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	k Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	3.203.000,-
	f Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	h Bendahara	7	1.360.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	k Pengemudi VVIP/Ambulans	4	1.125.000,-

1 Jabatan.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
15	DINAS PERHUBUNGAN		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	3.300.000,-
	e Kepala UPTD	9	3.300.000,-
	f Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	g Kepala Seksi Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	h Kepala Seksi Prasarana/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	i Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	j Kepala Seksi	8	3.203.000,-
	k Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000,-
	l Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	m Bendahara	7	1.360.000,-
	n Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	o Fungsional Pelaksana	6	1.148.000,-
	p Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	q Fungsional Pemula	5	1.140.000,-
	r Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	s Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	t Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000,-
	e Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	f Kepala Seksi Telekomunikasi Publik/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	g Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	h Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	i Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	j Bendahara	7	1.360.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	l Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	m Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	n Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	o Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-

b Sekretaris.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	f Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	h Bendahara	7	1.360.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	k Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	f Kasubbag/Kasie/Kasubbid	8	3.203.000,-
	g Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Program/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	f Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	g Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
20	DINAS PERPUSTAKAAN		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Perencanaan, Hubungan Masyarakat dan Kepegawaian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	f Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	h Bendahara	7	1.360.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	k Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
21	DINAS PARIWISATA		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	f Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	h Bendahara	7	1.360.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	k Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	a Kepala Dinas	14	12.700.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.150.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.200.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	e Kepala UPTD	9	3.300.000,-
	f Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	g Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
	h Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000,-
	i Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	j Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000,-
	k Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000,-
	l Fungsional Ahli Pertama	8	1.380.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	n Bendahara	7	1.360.000,-

o Jabatan.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	o Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	p Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	q Fungsional Pemula	5	1.140.000,-
	r Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	s Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	t Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
23	INSPEKTORAT DAERAH KOTA		
	a Inspektur	14	25.000.000,-
	b Sekretaris	12	7.850.000,-
	c Inspektur Pembantu	11	7.150.000,-
	d Fungsional Ahli Madya	11	6.150.000,-
	e Kasubbag Keuangan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	5.175.000,-
	f Kasubbag Umum Kepegawaian	8	5.100.000,-
	g Fungsional Ahli Muda	9	4.650.000,-
	h Fungsional Ahli Pertama	8	4.150.000,-
	i Fungsional Penyelia	8	3.650.000,-
	j Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	2.100.000,-
	k Bendahara	7	2.100.000,-
	l Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.580.000,-
	m Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.480.000,-
	n Pengemudi VVIP	4	1.380.000,-
	o Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.280.000,-
	p Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.180.000,-
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	a Kepala Dinas	14	15.000.000,-
	b Sekretaris Dinas	12	6.200.000,-
	c Kepala Bidang	11	5.275.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.350.000,-
	e Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.250.000,-
	f Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.250.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.367.000,-
	h Bendahara	7	1.367.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.152.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.145.000,-
	k Pengemudi VVIP	4	1.130.000,-
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.122.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.115.000,-
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	a Kepala Badan	14	24.500.000,-
	b Sekretaris Badan	12	7.650.000,-
	c Kepala Bidang	11	7.100.000,-
	d Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	5.150.000,-

e Kepala.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
e	Kepala Sub Bidang Verifikasi Anggaran Belanja Dan Pendapatan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	5.150.000,-
f	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	5.150.000,-
g	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung	9	5.150.000,-
h	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung	9	5.150.000,-
i	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	9	5.150.000,-
j	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	9	5.150.000,-
k	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja	9	5.150.000,-
l	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Dan Belanja	9	5.150.000,-
m	Kepala Sub Bagian Program/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	5.050.000,-
n	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	5.050.000,-
o	Kepala Sub Bidang Administrasi Dan Pelaporan Pembendaharaan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	5.050.000,-
p	Kepala Sub Bidang Pengendalian PBB Dan BPHTB/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	5.050.000,-
q	Kepala Sub Bidang Pelayanan Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	5.050.000,-
r	Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	5.050.000,-
s	Kepala Sub Bidang	8	5.050.000,-
t	Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	2.000.000,-
u	Bendahara	7	2.000.000,-
v	Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.560.000,-
w	Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.460.000,-
x	Pengemudi VVIP	4	1.360.000,-
y	Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.260.000,-
z	Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.160.000,-
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
a	Kepala Badan	14	12.700.000,-
b	Sekretaris Badan	12	6.150.000,-
c	Kepala Bidang	11	5.200.000,-
d	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000,-
e	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000,-
f	Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
g	Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000,-
h	Fungsional Ahli Pertama	8	1.380.000,-
i	Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
j	Bendahara	7	1.360.000,-
k	Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-

1 Jabatan.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	l Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	m Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	n Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	o Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
27	SEKRETARIAT DPRD		
	a Sekretaris DPRD	14	12.700.000,-
	b Kepala Bagian	11	5.200.000,-
	c Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	d Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	e Kepala Sub Bagian Risalah/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	f Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	g Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	h Bendahara	7	1.360.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	k Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	l Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	m Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
28	KECAMATAN BINJAI SELATAN		
	a Camat	12	7.500.000,-
	b Lurah	9	5.000.000,-
	c Sekretaris Camat	11	3.800.000,-
	d Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000,-
	e Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000,-
	f Sekretaris Lurah	8	2.500.000,-
	g Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
29	KECAMATAN BINJAI TIMUR		
	a Camat	12	7.500.000,-
	b Lurah	9	5.000.000,-
	c Sekretaris Camat	11	3.800.000,-
	d Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000,-
	e Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000,-
	f Sekretaris Lurah	8	2.500.000,-
	g Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-

k Jabatan.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
30	KECAMATAN BINJAI BARAT		
	a Camat	12	7.500.000,-
	b Lurah	9	5.000.000,-
	c Sekretaris Camat	11	3.800.000,-
	d Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000,-
	e Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000,-
	f Sekretaris Lurah	8	2.500.000,-
	g Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
31	KECAMATAN BINJAI KOTA		
	a Camat	12	7.500.000,-
	b Lurah	9	5.000.000,-
	c Sekretaris Camat	11	3.800.000,-
	d Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000,-
	e Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000,-
	f Sekretaris Lurah	8	2.500.000,-
	g Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
32	KECAMATAN BINJAI UTARA		
	a Camat	12	7.500.000,-
	b Lurah	9	5.000.000,-
	c Sekretaris Camat	11	3.800.000,-
	d Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000,-
	e Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000,-
	f Sekretaris Lurah	8	2.500.000,-
	g Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000,-
	h Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	i Bendahara	7	1.360.000,-
	j Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	k Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	l Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-

m Jabatan

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	m Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	n Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
33	BAGIAN UMUM		
	a Sekretaris Daerah	15	27.000.000,-
	b Asisten Ahli	14	13.000.000,-
	c Staf Ahli	13	12.700.000,-
	d Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	e Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	f Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	g Bendahara	7	1.360.000,-
	h Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	i Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	j Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	k Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
34	BAGIAN PEMERINTAHAN		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	c Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	d Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	e Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	f Bendahara	7	1.360.000,-
	g Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	h Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	i Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	j Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	k Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
35	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	c Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	d Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	e Bendahara	7	1.360.000,-
	f Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	g Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	h Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	i Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	j Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
36	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-

c Jabatan.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	c Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	d Bendahara	7	1.360.000,-
	e Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	f Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	g Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	h Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	i Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
37	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian Penyusunan Program/Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3.300.000,-
	c Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	d Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	e Bendahara	7	1.360.000,-
	f Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	g Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	h Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	i Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	j Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
38	BAGIAN HUKUM		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	c Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	d Bendahara	7	1.360.000,-
	e Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	f Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	g Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	h Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	i Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
39	BAGIAN ORGANISASI		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	c Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	d Bendahara	7	1.360.000,-
	e Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	f Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	g Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	h Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	i Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
40	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	c Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-

d Bendahara.....

NO	SKPD DAN TINGKAT JABATAN	KELAS	BESARAN PER BULAN (RP)
	d Bendahara	7	1.360.000,-
	e Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	f Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	g Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	h Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	i Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-
41	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	a Kepala Bagian	12	6.150.000,-
	b Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000,-
	c Kepala Sub Bagian Protokol	8	3.203.000,-
	d Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV	7	1.360.000,-
	e Bendahara	7	1.360.000,-
	f Jabatan Pelaksana Pengelola dan Pengolah	6	1.148.000,-
	g Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Pranata dan Petugas Keamanan	5	1.140.000,-
	h Pengemudi VVIP	4	1.125.000,-
	i Jabatan Pelaksana Petugas/Pengemudi	3	1.118.000,-
	j Jabatan Pelaksana Golongan I	1	1.100.000,-



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH